



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 87. C /KPTS/III/ 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai isyarat ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara,Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur,dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;







9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas yaitu mengevaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi desa-desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2015 dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015 melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 13 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	 25/3/2015
Kabag.Hukum & Organisasi	


NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan kepada;





- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 87c /KPTS/III/ 2015
 TANGGAL 13 Maret 2015

DAFTAR : SUSUNAN TIM EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN DAN
 PENDAPATAN BELANJA DESA KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Assisten Bid. Pemb, Kesra & Ekonomi	Pengarah
2.	Kepala BPMD	Ketua
3.	Kepala DPPKAD	Sekretaris
4.	Kepala Bappeda	Anggota
5.	Inspektur	Anggota
6.	Kabag Hukum dan Organisasi	Anggota
7.	Sekretaris BPMD	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemdes/Kel. BPMD	Anggota
9.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda	Anggota
10.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas PU dan Kimpraswil	Anggota
11	Kepala Bidang Anggaran DPPKAD	Anggota
12	Kepala Bidang Pengendalian Prog. dan Perencanaan Bappeda	Anggota
13	Auditor Inspektorat	Anggota
14	Kasubbid Aparatur Pemdes/Kel. BPMD	Anggota
15	Kasubbid Kelembg dan Pengemb.Des. BPMD	Anggota
16	Program dan Perencanaan Bappeda	Anggota
17	Kasie Anggaran DPPKAD	Anggota
18	Kasie Perbendaharaan II (dua) DPPKAD	Anggota
19	Kasubbag Keuangan DPPKAD	Anggota
20	Kasubbag Org. dan Tata Laksana	Anggota

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Kesra & Ekonomi	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

